

LAPORAN

Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Undang Undang mengenai Politik

Tahun 2019



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas ridhonya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Undang Undang mengenai Politik Bagi Masyarakat Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sistem politik demokrasi, kebebasan, kesetaraan diimplementasikan untuk merefleksi rasa kebersamaan agar menjamin terwujudnya cita-cita Masyarakat secara utuh. Proses menuju kehidupan politik yang demokrasi memberikan peran kepada Masyarakat khususnya para pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum untuk menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab demokrasi.

Sistem politik yang demokrasi diharapkan mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif serta Pemilihan Umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis didukung oleh budaya politik yang sehat yaitu adanya saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan, mengutamakan kedamaian dan anti kekerasan antar pelaku-pelaku politik maupun masyarakat di dalam kehidupan politik Masyarakat.

Pemahaman masyarakat mengenai politik perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik secara riil sehingga akan meningkatkan kesadaran partisipasi politik Masyarakat khususnya pemilih pemula. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pemahaman Masyarakat di bidang politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Politik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat mendukung pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Politik tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Isi

Cover	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
Bab II Ketentuan Umum dan Landasan Hukum	
A. Ketentuan Umum	3
B. Landasan Hukum	4
Bab III Pelaksanaan Kegiatan	
A. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat	8
1) Peserta Kegiatan	8
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
3) Narasumber	8
4) Tema Kegiatan	8
5) Pembiayaan	9
6) Bentuk Kegiatan	9
B. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka	9
1) Peserta Kegiatan	9
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	10
3) Narasumber	10
4) Tema Kegiatan	10
5) Pembiayaan	10
6) Bentuk Kegiatan	10

C. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang -----	11
1) Peserta Kegiatan -----	11
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	11
3) Narasumber -----	11
4) Tema Kegiatan -----	12
5) Pembiayaan -----	12
6) Bentuk Kegiatan -----	12
D. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur -----	13
1) Peserta Kegiatan -----	13
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	13
3) Narasumber -----	13
4) Tema Kegiatan -----	13
5) Pembiayaan -----	13
6) Bentuk Kegiatan -----	13
E. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan -----	14
1) Peserta Kegiatan -----	14
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	14
3) Narasumber -----	14
4) Tema Kegiatan -----	15
5) Pembiayaan -----	15
6) Bentuk Kegiatan -----	15
F. Sosialisasi Undang Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 -----	16
1) Peserta Kegiatan -----	16
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	16
3) Narasumber -----	16
4) Tema Kegiatan -----	17
5) Pembiayaan -----	17
6) Bentuk Kegiatan -----	17
G. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Tengah -----	18

1) Peserta Kegiatan	18
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	18
3) Narasumber	18
4) Tema Kegiatan	18
5) Pembiayaan	18
6) Bentuk Kegiatan	19
H. Sosialisasi Undang Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Belitung	19
1) Peserta Kegiatan	19
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	20
3) Narasumber	20
4) Tema Kegiatan	20
5) Pembiayaan	20
6) Bentuk Kegiatan	20

Bab V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	22
B. Saran	22

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, perlunya dilakukan pembekalan atau pendidikan politik kepada masyarakat secara berkesinambungan. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang politik perlu adanya Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik yang selalu berubah mengikuti tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dan dengan telah disahkannya Undang-Undang Pemiluhan Umum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberlakuan dan keberadaannya perlu disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan ditetapkannya Undang-Undang Bidang Politik tersebut dapat terealisasi dengan baik dan Pemilu Tahun 2019 berjalan sukses, oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Sosialisasi Undang Undang mengenai Partai Politik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Politik dan menggambarkan upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana cara berpolitik yang baik serta meningkatkan pemahaman terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

2. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan Aparatur mengenai makna, tujuan dan isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan Aparatur mengenai pendidikan politik mengingat masalah-masalah di Bidang Politik sangat Kompleks dan Dinamis;
- c. Memberikan pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak serta kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik yang diharapkan dapat melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara;
- d. Pendidikan Politik Bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam membentuk Negara yang Demokrasi;
- e. Meningkatkan partisipasi politik Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM

A. Ketentuan Umum

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil dalam proses pemilihan umum tersebut. Akan tetapi beberapa tahun terakhir partisipasi masyarakat akhir-akhir ini menurun karena disebabkan banyak faktor. Sudah menjadi tanggungjawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu sebagai proses demokratis yang sudah berjalan di Indonesia.

Salah satu hal mendasar yang menyebabkan besarnya jumlah golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *Political socialization*. Istilah *Political socialization* jika diartikan secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah *Political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat dapat menganal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.

Dalam kampanyenya para Caleg akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Ini yang dimaksud kampanye yang hanya dimotivasi oleh kepentingan politik. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk

secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, kedua untuk memilih wakil rakyat yang akan ditugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Secara lebih tegas lagi mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam UU nomor 2 tahun 2011, yang menyatakan bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan serta membangun karakterbangsa dalam memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa, atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek pemilu yang lebih berkualitas dan hal tersebut juga menjadi peran pemerintah dan pemerintah daerah daerah untuk mensukseskan pemilu seperti tercantum dalam Pasal 434 dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melihat penyebab munculnya golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang Undang menganai Politik Tahun 2019, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 13 Seri D);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1057/BAKUDA/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Kuangan Daerah, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, perlunya dilakukan pembekalan atau pendidikan politik kepada masyarakat secara berkesinambungan. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuat dan baiknya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Politik tahun anggaran 2019 di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

a. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 58 (lima puluh delapan) peserta dari Pemilih Pemula, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Gabungan Organisasi Masyarakat, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, KPPI, Harpi, Orari, Rapi, FPBBB, Senkom Mitra Polri, FKPMTR, LDII dan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Hotel Pasadena Jl. Komplek Pemda Kabupaten Bangka Barat Pal. 4 Dayabaru, Kecamatan Muntok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Drs. H. Tarmin, M.Si
Materi : Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
- 2) Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Davitri, S.Pd
Materi : Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
- 3) Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Andi Budi Yulianto, ST
Materi : Hasil Pengawasan Pemilu dan Kesiapan Bawaslu pada Pemilu 2019.

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat mengambil tema **“Ayo Memilih ! Pemilih Berdaulat Negara Kuat”**.

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.A

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Barat

b. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka terdiri dari 60 (enam puluh) peserta dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di kabupaten Bangka.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka diselenggarakan pada Kamis tanggal 28 Februari 2019 bertempat di Novilla Boutique Resort Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka terdiri dari :

- 1) Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan
Hj. Restu Nemi, SH
- 2) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Guid Cardi, S.Ip
- 3) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Japri, S.Pd. SI

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka mengambil tema ***“Melalui Pemahaman Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***.

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.





Gambar III.B
Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bangka

c. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) peserta dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa dan Masyarakat Umum di Kota Pangkalpinang.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang diselenggarakan pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di H Bangka City Hotel Jl. Aleksander I Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rinaldy, S.T., M.Si
Materi : Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada
- 2) Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Deni, S.Ip
Materi : Pendidikan Pemilih Pemilu 2019

3) Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Edi Irawan, S.Ag

Materi : Implementasi dan Urgensi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang mengambil tema ***“Melalui Pemahaman Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.C
Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang

d. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu Tahun Anggaran 2019 di Kabupaetn Belitung Timur terdiri dari 60 (enam puluh) peserta dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Belitung Timur.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur diselenggarakan pada Kamis tanggal 25 Juli 2019 bertempat di Guest Hotel Manggar City Jl. Eks Bioskop Mega Lipat Kajang, Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :

- 1) Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Ditjen Poldagri Cahyo Ariawan, SH., M.M
Materi : Sosialisasi Undang – Undang mengenai Politik
- 2) Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur Rizal, ST
Materi : Partai Politik dan Pemilu
- 3) Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kab. Belitung Timur Ihsan Jaya, S.Sos
Materi : Bawaslu sebagai Pengawal Demokrasi ***Election Justice System***

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur mengambil tema ***“Melalui Pemahaman Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan dalam

bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.D
Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitung Timur

e. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) peserta dari Pemilih Pemula dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan diselenggarakan pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Wendy Coffe & Friends Jalan Jenderal Sudirman No. 190 Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan Doni, S.Ip.,M.Si

Materi : peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi

2) Komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan

Rahmad Nadi, S.pd

Materi : Daftar Pemilih

3) Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

Sahirin

Materi : Pemilih Pemula

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan mengambil tema ***“Melalui Pemahaman Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***.

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.





Gambar III.E

**Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Selatan**

f. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) peserta dari Perwakilan Anggota Partai Politik, Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemilih Pemula dan Tokoh Masyarakat.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 di Kota Pangkalpinang diselenggarakan pada Selasa tanggal 10 Desember 2019 bertempat di Hotel Bangka City Pangkalpinang Jl. Aleksander No 1 Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 terdiri dari :

- 1) Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang

Anggo Rudi

Materi : Hak Perempuan dalam Berpolitik

- 2) Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pudjiarti, S.T

Materi : Kebijakan KPU tentang Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

- 3) Akademisi (Dosen Fisipol Pahlawan 12)

Bambang Ari Sastria, S.Ip., M.Si

Materi : Pengembangan Demokrasi : Membentuk Pemahaman Politik melalui Pendidikan Undang-Undang Bidang Politik.

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil tema ***“Dengan Semangat Persatuan dan Kesatuan Kita Wujudkan Politik yang Berdemokratis dan Bermartabat”***.

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.F
Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik
Tahun Anggaran 2019

g. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Tengah

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 terdiri dari 60 (enam puluh) peserta dari Pemilih Pemula (Mahasiswa dan Pelajar serta Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah).

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Tengah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertempat di Grand Vella Hotel Jl. Raya Koba KM 5 No 18-23 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 terdiri dari :

- 1) Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Guid Cardi, S.Ip

Materi : Selayang Pandang Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 2) Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dewi Rusmala, S.PD.Ek

Materi : Kebijakan KPU tentang Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

- 3) Dekan Fisip Universitas Bangka Belitung

Dr. Ibrahim, M.Si

Materi : Tentang Dunia Politik Kita

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil tema ***“Melalui Pemahaman Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***.

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.G

**Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bangka Tengah**

h. Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Belitung

1. Peserta Kegiatan

Peserta Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 terdiri dari 60 (enam puluh) peserta dari perwakilan anggota partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemilih pemula di Kabupaten Belitung

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 di Kabupaten Belitung diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Hotel Puncak Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 terdiri dari :

- 1) Kepala Kesbangpol Kabupaten Belitung

Huziardi Husin

Materi : Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

- 2) Komisioner KPU Kab. Belitung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Abdul Ghofur, S.Pd

Materi : Undang Undang mengenai Politik

- 3) Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung

Heikal Fackar, Lc

Materi : Proses Politik Pemilihan Umum

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil tema ***“Melalui Pemahaman Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***.

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu tahun anggaran 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.G
Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu
Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Belitong

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Pemilu dan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik yang merupakan kegiatan pembinaan politik perlu dilakukan dan sangat dibutuhkan guna memperbaiki kinerja para pemimpin dan kualitas bangsa Indonesia serta untuk menggerakkan partai politik turut serta dalam kegiatan pembinaan politik bagi masyarakat. Karena kualitas suatu bangsa itu salah satu kriterianya adalah mempunyai wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilaksanakan baik itu bagi pemilih pemula, kaum perempuan dan masyarakat umumnya. Pelaksanaan pendidikan politik harus mampu memberikan kesan awal yang baik kepada para masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, karena dengan partisipasi masyarakat dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, diantaranya adalah :

1. Ketahui visi, misi dan program calon

Visi, misi dan program partai sangat berkaitan erat dengan visi, misi dan program calon, sehingga visi, misi dan program partai dengan visi, misi dan program calon harus dicermati secara komprehensif dan menjadi fokus utama yang perlu dicermati. Visi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah partai politik dan calon. Hal ini disebabkan visi mengandung nilai-nilai aspirasi serta kebutuhan partai politik dan calon dimasa depan. Para pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai politik dengan mencermati Anggaran Dasar (DA) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Sedangkan visi calon dapat dicermati melalui pelaksanaan kampanye calon maupun pertemuan atau rapat yang telah ditentukan.

Misi biasanya mengarahkan partai politik dan calon menuju suatu tujuan yang dapat dijabarkan ke dalam program-program.

Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menerjemahkan visi dan secara teknis harus mampu diimplementasikan ke dalam program. Biasanya partai politik dan calon mengemas program tersebut sebaik mungkin, sehingga program-program mereka terlihat sempurna dan menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada para pemilih dan masyarakat. Kesalahan dalam menilai program-program akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan pilihan yang akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan.

2. Kenali riwayat hidup calon dan partai politiknya

Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon dan partai politiknya. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut, dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam hubungan bermasyarakat dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan riwayat partai politik dapat berhubungan dengan riwayat pendirian, kepengurusan dan rekam jejak dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Mengenal pengenalan riwayat hidup pemilih dapat menimbang baik buruknya calon dan partai politik tersebut untuk mengemban amanat rakyat.

3. Pastikan pilihan anda

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi dan program partai politik dan calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidupnya, para pemilih dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga informasi dan data itu dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilih harus memilih secara rasional apakah calon yang akan dipilih itu benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, dan secara personal, apakah calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya untuk merealisasikan program-program tersebut.

B. SARAN

1. Bagi Pemilih, hendaknya memiliki pengetahuan, wawasan dan kesadaran politik tentang arti pentingnya suara dan hak politik

mereka dalam menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, sehingga mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak menjadi objek bagi kelompok kepentingan politik.

2. Bagi partai politik, hendaknya tidak hanya menempatkan kelompok pemilih sebagai objek kepentingan jangka pendek dalam mendulang suara, tetapi juga memberikan pendidikan politik yang benar dan proporsional sebagai upaya meletakkan landasan politik yang benar.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang Undang mengenai Politik tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Desember 2019

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. H. Tarmin, M.Si
19681111 199009 1 001

Rinaldy, ST., M.Si
19710415 200212 1 003

LAPORAN

Pelaksanaan Kegiatan

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik

Bagi Masyarakat Tahun 2019



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas ridhonya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Bagi Masyarakat Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dapat diselesaikan tepat pada waktunya yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah.

Sistem politik demokrasi, kebebasan, kesetaraan diimplementasikan untuk merefleksi rasa kebersamaan agar menjamin terwujudnya cita-cita Masyarakat secara utuh. Proses menuju kehidupan politik yang demokrasi memberikan peran kepada Masyarakat khususnya para pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum untuk menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab demokrasi.

Sistem politik yang demokrasi diharapkan mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif serta Pemilihan Umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis didukung oleh budaya politik yang sehat yaitu adanya saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan, mengutamakan kedamaian dan anti kekerasan antar pelaku-pelaku politik maupun masyarakat di dalam kehidupan politik Masyarakat.

Pemahaman masyarakat mengenai politik perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik secara riil sehingga akan meningkatkan kesadaran partisipasi politik Masyarakat khususnya pemilih pemula. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pemahaman Masyarakat di bidang politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu menyelenggarakan kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat Tahun 2019.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat mendukung pelaksanaan kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya

Politik Bagi Masyarakat Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Isi

Cover	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
Bab II Ketentuan Umum dan Landasan Hukum	
A. Ketentuan Umum	4
B. Landasan Hukum	5
Bab III Pelaksanaan Kegiatan	
A. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Timur	8
1) Peserta Kegiatan	8
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
3) Narasumber	8
4) Tema Kegiatan	9
5) Pembiayaan	9
6) Bentuk Kegiatan	9
B. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Kabupaten Belitung	10
1) Peserta Kegiatan	10
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	10
3) Narasumber	10
4) Tema Kegiatan	11
5) Pembiayaan	11
6) Bentuk Kegiatan	11
C. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di	

Kabupaten Bangka Barat -----	12
1) Peserta Kegiatan -----	12
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	12
3) Narasumber -----	12
4) Tema Kegiatan -----	12
5) Pembiayaan -----	13
6) Bentuk Kegiatan -----	13
D. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di	
Kabupaten Bangka Selatan -----	14
1) Peserta Kegiatan -----	14
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	14
3) Narasumber -----	14
4) Tema Kegiatan -----	14
5) Pembiayaan -----	14
6) Bentuk Kegiatan -----	15
E. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di	
Kabupaten Bangka -----	15
1) Peserta Kegiatan -----	15
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	15
3) Narasumber -----	16
4) Tema Kegiatan -----	16
5) Pembiayaan -----	16
6) Bentuk Kegiatan -----	16
F. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di	
Kota Pangkalpinang -----	17
1) Peserta Kegiatan -----	17
2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan -----	17
3) Narasumber -----	17
4) Tema Kegiatan -----	18
5) Pembiayaan -----	18
6) Bentuk Kegiatan -----	18
G. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di	
Kabupaten Bangka Tengah -----	19
1) Peserta Kegiatan -----	19

2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	19
3) Narasumber	19
4) Tema Kegiatan	19
5) Pembiayaan	19
6) Bentuk Kegiatan	20

Bab V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	21
B. Saran	22

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih Pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kehidupan kebijakan (*Public Policy*). Setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran demokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan politik, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya kelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkata, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara

yang baik untuk memilih pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka lakukan dengan penuh tanggungjawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.

Sebagai masyarakat yang bijak harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang telah diucapkan pada masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia-nyiaakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak ikut turut serta dalam memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum.

Pembangunan politik yang baik di tingkat lokal akan menghasilkan kesadaran masyarakat di tingkat bawah yang lebih dewasa, dimana pada gilirannya kedewasaan politik itulah yang membangun sikap toleransi terhadap ragam perbedaan politik sehingga mampu meminimalkan konflik. Hal ini harus mampu disikapi oleh Pemerintah daerah sebagai peran dalam membantu kelancaran proses pembangunan kesadaran politik di daerah.

Sistem politik demokrasi, kebebasan, kesetaraan diimplementasikan untuk merefleksi rasa kebersamaan agar menjamin terwujudnya cita-cita masyarakat secara utuh. Proses menuju kehidupan politik yang demokrasi memberikan peran kepada masyarakat khususnya para pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum

untuk menumbuhkan kedewasaan dan tanggungjawab demokrasi. Sistem politik yang demokrasi diharapkan mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif serta pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis didukung oleh budaya politik yang sehat yaitu adanya saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan, mengutamakan kedamaian dan anti kekerasan antar pelaku-pelaku politik maupun masyarakat di dalam kehidupan politik masyarakat.

Pemahaman masyarakat mengenai politik perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik secara riil sehingga akan meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih pemula dan kaum perempuan dan umumnya seluruh masyarakat. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Politik Dalam Negeri memandang perlu melaksanakan kegiatan Whorkshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat sebagai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman mengenai etika dan budaya politik kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM

A. Ketentuan Umum

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil dalam proses pemilihan umum tersebut. Akan tetapi beberapa tahun terakhir partisipasi masyarakat akhir-akhir ini menurun karena disebabkan banyak faktor. Sudah menjadi tanggungjawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu sebagai proses demokratis yang sudah berjalan di Indonesia.

Salah satu hal mendasar yang menyebabkan besarnya jumlah golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *Political socialization*. Istilah *Political socialization* jika diartikan secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah *Political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat dapat menganalisa dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.

Dalam kampanyenya para Caleg akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Ini yang dimaksud kampanye yang hanya dimotivasi oleh kepentingan politik. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk

secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, kedua untuk memilih wakil rakyat yang akan ditugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Secara lebih tegas lagi mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam UU nomor 2 tahun 2011, yang menyatakan bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan serta membangun karakterbangsa dalam memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa, atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek pemilu yang lebih berkualitas dan hal tersebut juga menjadi peran pemerintah dan pemerintah daerah daerah untuk mensukseskan pemilu seperti tercantum dalam Pasal 434 dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melihat penyebab munculnya golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum pelaksanaan kegiatan Whorkshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 13 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1057/BAKUDA/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Kuangan Daerah, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi baik itu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) maupun Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuat dan baiknya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaran Pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

a. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Timur

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari masyarakat di kabupaten Belitung Timur.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 bertempat di Guest Hotel Jalan Eks Bioskop Mega Lipat Kajang II Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Belitung, terdiri dari :

- 1) Kasi Fasilitasi Pendidikan Pilitik, Dit. Poldagri, Ditjen Polpum
Drs. H. Tarmin, M.Si

Materi : Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Pemilih Muda dan Masyarakat

2) Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur

Rizal, S.T

Materi : Etika dan Budaya Politik

3) Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Wahyu Epan Yudhistira, ST., M.Eng

Materi : Pahlawan Zaman Now

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2018 mengambil tema ***“Melalui Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik Kita Tingkatkan Partisipasi Politik”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.





Gambar III.A

**Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik di Kabupaten
Belitung Timur**

**b. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di
Kabupaten Belitung**

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari masyarakat di Kabupaten Belitung.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan pada Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Hotel Puncak Belitung Jalan Jendral Sudirman No 19 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung

H. Ahyat AD, S.AP

Materi : Membangun Etika dan Budaya Politik

- 2) Ketua KPU Kabupaten Belitung

Soni Kurniawan, SH

Materi : Etika dan Budaya Politik

- 3) Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung

Heikal Fackar, Lc.

Materi : Etika dan Budaya Politik Sebagai Kunci Sukses Pemilu yang Bermartabat.

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2019 mengambil tema ***“Tingkatkan Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi yang Bermartabat”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Belitung dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.B
Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik
di Kabupaten Belitung

c. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Barat

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari masyarakat di kabupaten Bangka Barat.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan pada Rabu tanggal 09 Oktober 2019 bertempat di Pasadena Hotel Jalan Komplek Pemda Kabupaten Bangka Barat Pal 4 Daya Baru Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Barat.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat
Drs. Yusuf Widono
Materi : Membangun Etika dan Budaya Politik
- 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
Pardi, S.Si
Materi : tahapan-tahapan pemilihan umum serentak tahun 2020
- 3) Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat
Rio Febri Fahlevi, S.H
Materi : Menciptakan Pilkada yang Berkualitas

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Bangka Barat Tahun 2019 mengambil tema ***“Tingkatkan Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi yang Bermartabat”***.

5. **Pembiayaan**

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. **Bentuk Kegiatan**

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.C

Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik di Kabupaten
Bangka Barat

d. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Selatan

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di Wendy Coffe and Friends No 190 Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka, terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Bangka Barat
Doni, S.Ip., M.Si
Materi : Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada
- 2) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan
Rahmat Nadi, S.Pd
Materi : Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu
- 3) Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan
Azhari
Materi : Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 mengambil tema ***“Tingkatkan Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi yang Bermartabat”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.D

Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik di Kabupaten Bangka

e. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Kabupaten Bangka

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari masyarakat di Kabupaten Bangka.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan pada Rabu tanggal 06 November 2019 bertempat di Novilla Boutique Resort Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka, terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Mohd. Nursi, S.Ip
- 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
M. Hasan
- 3) Akademisi (Dosen Stisipol Pahlawan 12 Bangka)
Muhammad Affan

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Tahun 2019 mengambil tema ***“Tingkatkan Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi yang Bermartabat”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.





Gambar III.E
Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik
di Kabupaten Bangka

f. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Pangkalpinang

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari masyarakat di Pangkalpinang.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan pada Rabu tanggal 20 November 2019 bertempat di Hotel Bangka City Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka, terdiri dari :

- 1) Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jafri, S.Pdi
Materi : Etika & Budaya Politik
- 2) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Deni, S.Ip
Materi : Desain Demokrasi Indonesia
- 3) Akademisi (Dosen Fisipol UBB)
Rendy Hamzah
Materi : Derajat Politik Kenegaraan

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Pangkalpinang Tahun 2019 mengambil tema ***“Tingkatkan Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi yang Bermartabat”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Pangkalpinang dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.F

Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik
di Pangkalpinang

g. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Tahun 2019 di Bangka Tengah

1. Peserta Kegiatan

Peserta Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 40 (empat puluh) peserta dari Mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan pada Kamis tanggal 05 Desember 2019 bertempat di Grand Vella Hotel Jl. Raya Koba KM 5 No 18-23 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Narasumber

Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka, terdiri dari :

- 1) Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Andi Budi Yulianto, S.T
Materi : Pendidikan Etika dan Budaya Politik melalui Peran Bawaslu
- 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Davitri, S.Pd
Materi : Desain Demokrasi Indonesia
- 3) Akademisi (Dosen Stisipol Pahlawan 12)
Bambang Ari Sastria, S.Ip., M.Si
Materi : Milenial dalam Kehidupan Politik Demokrasi di era 4.0

4. Tema Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 mengambil tema ***“Tingkatkan Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi yang Bermartabat”***

5. Pembiayaan

Biaya kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat di Pangkalpinang dilaksanakan dalam bentuk acara lokakarya melalui ceramah dari Narasumber dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber.



Gambar III.G

Workshop Pendidikan Etika & Budaya Politik
di Kabupaten Bangka Tengah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kegiatan Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik perlu dilakukan dan sangat dibutuhkan guna memperbaiki kinerja para pemimpin dan kualitas bangsa Indonesia, karena kualitas suatu bangsa itu salah satu kriterianya adalah mempunyai wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilaksanakan baik itu bagi pemilih pemula, kaum perempuan dan masyarakat umumnya. Pelaksanaan pendidikan politik harus mampu memberikan kesan awal yang baik kepada para masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, karena dengan partisipasi masyarakat dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, diantaranya adalah :

1. Ketahui visi, misi dan program calon

Visi, misi dan program partai sangat berkaitan erat dengan visi, misi dan program calon, sehingga visi, misi dan program partai dengan visi, misi dan program calon harus dicermati secara komprehensif dan menjadi fokus utama yang perlu dicermati. Visi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah partai politik dan calon. Hal ini disebabkan visi mengandung nilai-nilai aspirasi serta kebutuhan partai politik dan calon dimasa depan. Para pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai politik dengan mencermati Anggaran Dasar (DA) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Sedangkan visi calon dapat dicermati melalui pelaksanaan kampanye calon maupun pertemuan atau rapat yang telah ditentukan.

Misi biasanya mengarahkan partai politik dan calon menuju suatu tujuan yang dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menerjemahkan visi dan secara teknis harus mampu diimplementasikan ke dalam program. Biasanya partai politik

dan calon mengemas program tersebut sebaik mungkin, sehingga program-program mereka terlihat sempurna dan menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada para pemilih dan masyarakat. Kesalahan dalam menilai program-program akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan pilihan yang akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan.

2. Kenali riwayat hidup calon dan partai politiknya

Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon dan partai politiknya. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut, dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam hubungan bermasyarakat dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan riwayat partai politik dapat berhubungan dengan riwayat pendirian, kepengurusan dan rekam jejak dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Mengenal pengenalan riwayat hidup pemilih dapat menimbang baik buruknya calon dan partai politik tersebut untuk mengemban amanat rakyat.

3. Pastikan pilihan anda

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi dan program partai politik dan calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidupnya, para pemilih dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga informasi dan data itu dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilih harus memilih secara rasional apakah calon yang akan dipilih itu benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, dan secara personal, apakah calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya untuk merealisasikan program-program tersebut.

B. SARAN

1. Bagi Pemilih, hendaknya memiliki pengetahuan, wawasan dan kesadaran politik tentang arti pentingnya suara dan hak politik mereka dalam menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, sehingga mereka dapat menjadi pemilih yang

cerdas dan tidak menjadi objek bagi kelompok kepentingan politik.

2. Bagi partai politik, hendaknya tidak hanya menempatkan kelompok pemilih sebagai objek kepentingan jangka pendek dalam mendulang suara, tetapi juga memberikan pendidikan politik yang benar dan proporsional sebagai upaya meletakkan landasan politik yang benar.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan workshop pendidikan etika dan budaya politik bagi masyarakat tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Desember 2019

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. H. Tarmin, M.Si
19681111 199009 1 001

Rinaldy, ST., M.Si
19710415 200212 1 003